

**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG**  
**SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Multi Prima Sejahtera Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari **Jumat**, tanggal **23 Mei 2025** (“**RUPST**”) secara fisik dan elektronik dengan acara-acara sesuai dengan Iklan Panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15 Tahun 2020**”) dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST beserta acara-acaranya akan diunggah pada situs web Perseroan ([www.multiprimasejahtera.net](http://www.multiprimasejahtera.net)), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara RUPST dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 POJK No. 15 Tahun 2020, dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Iklan Panggilan RUPST.

Tangerang, 15 April 2025  
**PT Multi Prima Sejahtera Tbk**  
Direksi